



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI

NOMOR: 111/B/Kpts/WN.TLB / I / 2019

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS KESENIAN HADROH

NAGARI TALANG BINJAI KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TALANG BINJAI

Menimbang :

- a. Bahwa seni dan budaya merupakan modal yang besar bagi upaya pengembangan kepariwisataan, yang pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa pemanfaatan seni dan budaya diarahkan untuk menumbuhkembangkan jati diri bangsa, meningkatkan kualitas, harkat dan martabat bangsa;
- c. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a,b dan c diatas perlu ditetapkan keputusan wali Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang nomor 38 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014;
5. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Peraturan menteri dalam negeri nomor 52 tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
7. Peraturan menteri dalam negeri dan menteri kebudayaan dan

pariwisata nomor 40 tahun 2009 tentang pedoman pelestarian kebudayaan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan wali Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Susunan Pengurus Kesenian Hadroh.
- PERTAMA : Membentuk dan menunjuk nama-nama pengurus kesenian hadroh di Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan kesenian hadroh di Nagari Talang Binjai diberikan hak dan wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Binjai

Pada tanggal : 15 Januari 2019

Wali Nagari Talang Binjai



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Silaut di Silaut
2. Yth. Bamus Nagari di Talang Binjai
3. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui.
4. Peringgal.

Lampiran : surat keputusan Wali Nagari
Nomor : 111/13 /kpts/WN.TLB/I-2019
Tentang : susunan pengurus Kesenian Hadroh

No	Nama	Jabatan
1	Purwadi	Ketua
2	Sindi Ana Putri	Sekretaris
3	M. Rizal Muttaqin	Bendahara
4	Wilda Salma Alia	Anggota
5	Wa Ode Andini	Anggota
6	Ririn Rahma Dani	Anggota
7	Ikbar Zuldiano	Anggota
8	Reno Aji Pengestu	Anggota
9	M. Fian Royyunil Mirza	Anggota
10	Gilang M. Saputra	Anggota
11	Dio Sucipto	Anggota
12	Khoirul Atmono	Anggota
13	Uwais Fadhil Amin	Anggota
14	Fathoni Saputra	Anggota

WALI NAGARI TALANG BINJAI

